

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 332 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Dekomkasi Vietnam berkedudukan di HANOI;
b. bahwa SUKRISNO, Duta Besar Luar Bias dan Bekuas Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Rumania berkedudukan di Bukarest, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
c. bahwa dianggap perlu membebaskan SUKRISNO, sebagai Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintahan Republik Rakjat Ruania bekedudukan di Bukaraest;
d. bahwa perngangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952)'
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal keberangkatan dari Bucharest ke Djakarta membebaskan SUKRISNO, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Rumania berkedudukan di Bucharest ;
- KEDUA : Terhitung mulsi tanggal keberangkatan keposnja jang baru di Hanoi mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam berkedudukan di Hanoi ;

S U K R I S N O

Terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Rumania berkedudukan di Bucharest ;

Dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung muali tanggal pengangkatan sebagai tersebut di atas ;

- b. masa djabatn tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu djabatn tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatn tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negri / Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,an,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO